

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 48  
TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

### **1. LATAR BELAKANG**

Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemungutan pajak dan retribusi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi, sejumlah ketentuan dinilai perlu diperbaiki dan diperjelas sehingga diperlukan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 48 Tahun 2024.

### **2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan dalam Peraturan Wali Kota 48 Tahun 2024 antara lain:

- a. Pengaturan mengenai pihak penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan organisasi serta dinamika pelaksanaan tugas.
- b. Pengaturan mengenai tambahan insentif bagi PNS yang menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekda, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian memerlukan kejelasan lebih lanjut.
- c. Ketentuan penghentian pembayaran insentif perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan disusunnya rancangan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman yang lebih komprehensif, jelas, dan akuntabel dalam pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui mekanisme pemberian insentif yang lebih tertib dan akuntabel.

- b. Bagi Perangkat Daerah, tersedianya pedoman operasional dalam pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- c. Bagi ASN terkait, adanya kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta persyaratan penerimaan insentif sesuai ketentuan yang berlaku.

## **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP, ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

### **a. Pokok Pikiran:**

1. Aspek filosofis: perlunya peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan publik di sektor pemungutan pajak dan retribusi.
2. Aspek sosiologis: perlunya peningkatan motivasi, profesionalitas, dan kinerja aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
3. Aspek yuridis: perlunya penyesuaian terhadap ketentuan yang sebelumnya belum mengakomodasi perkembangan pelaksanaan tugas.

### **b. Ruang Lingkup atau Obyek yang Diatur:**

1. Penyesuaian pihak penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Penambahan ketentuan mengenai insentif bagi Penjabat Sekda, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian.
3. Penegasan ketentuan mengenai kondisi tidak dibayarkannya insentif.

## **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

### **a. Jangkauan Pengaturan:**

1. Perangkat Daerah yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian insentif.
2. Aparatur Pemerintah Daerah yang terlibat dalam pemungutan pajak dan retribusi sebagai penerima insentif.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan daerah.

### **b. Arah Pengaturan:**

Untuk mewujudkan mekanisme pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tertib administrasi, jelas, proporsional, dan akuntabel.

---

## **7. WAKTU PEMBAHASAN**

Pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota ini direncanakan dilaksanakan pada tahun 2025.